



PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU

PUTUSAN

NOMOR 37/PID.SUS/2019/PN Drh

ATAS TERDAKWA

SEPTY IDRIS SESE, S.KMM

HAKIM TUNGGAL

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI

ZULFIKAR LATUKAU, S.H.

PUTUSAN TANGGAL 28 MARET 2019

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SEPTY IDRIS SESE, S.KMM;
Tempat lahir	: Haya;
Umur/tanggal lahir	: 38 tahun / 07 September 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Kamal, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: ASN (Kepala Seksi Kesehatan Ibu- Anak pada Dinas Kesehatan Kab. SBB)
Pendidikan	: S1 (Sarjana);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Drh tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Drh tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTY IDRIS SESE, S.KMM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aparatur Sipil Negara yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 3 (ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTY IDRIS SESE, S.KMM dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Barang Bukti :

- 4 (empat) lembar kertas foto yang didalamnya terdapat 8 (delapan) foto Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdri LUSYA SETITIT. Yang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sdr SEFTI IDRIS SESE.
- 1 (satu) buah CD-RW Plus yang didalamnya ada 3 (tiga) Video Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdri LUSYA SETITIT. Yang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sdr SEFTI IDRIS SESE.



Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah HP NOKIA MODEL TA – 1034, CODE 059Z1M6, IMEL 1: 356951091638894, IMEL 2 356951091738892.
- 1 (satu) buah Baterai Nokia BL-5CD 800 Ah 3.7 V3.0 Wh.
- 1 (satu) Buah Kartu Simpati Nomor : 621008472574165101.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SEPTY IDRIS SESE

- 1 (satu) buah HP XIOMI Redmi Note 5 warna hitam, kartu yang digunakan adalah kartu AS Simpati dengan Nomor 081343043038, IMEI 1 868937035879356, IMEI 2 86893703609335.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MOH. IQBAL PAYAPO alias IQBAL

- 1 (satu) buah HP Samsung J 6 + warna biru, IMEI 1 359991/09/024932/4, IMEI 2 359992/09/024932/4 didalamnya ada Kartu AS Simpati dengan nomor 082239309454.
- 1 (satu) kondom HP warna hitam biru dengan gambar kepala singa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu LUSYA SETITIT

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui salah atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon agar dihukum yang ringan-ringannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia terdakwa SEPTY IDRIS SESE, S.KMM selaku Aparatur Sipil Negara (ASN/ Kepala Seksi Kesehatan Ibu-Anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2/257 Tahun 2009 tertanggal 10 November 2009, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Wee Desa Niwelehu, Desa Nikulukan, Desa Nuniali, Desa Lisabata, Desa Uwet, Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat dan Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatal Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan sebagai Aparatur Sipil Negara yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 3 (ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu) yaitu dalam kampanye saksi M. IQBAL PAYAPO selaku Calon Anggota DPRD Propinsi Maluku dari partai Hanura Nomor Urut 2 Dapil 5 dan Saksi LUSYA SETITIT

selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Nomor urut 4 Dapil 1, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika dilakukan Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT dengan masyarakat di Dusun Wee Desa Niwelehu yang dihadiri oleh kurang lebih 100 (seratus) orang, terdakwa yang pada saat itu duduk bersama-sama saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT dikursi bagian depan berperan aktif sebagai juru kampanye dan aktif berbicara dalam kampanye tersebut dengan mengajak masyarakat untuk memilih dan memenangkan saksi M. IQBAL PAYAPO sebagai calon anggota DPRD Propinsi Maluku dan saksi LUSYA SETITIT calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa setelah acara Kampanye Tatap Muka tersebut dibuka, terdakwa aktif berbicara sebagai juru kampanye dalam acara tersebut, adapun kata kata ajakan untuk memilih dan memenangkan saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT yang terdakwa sampaikan kepada masyarakat yang hadir pada saat kampanye tatap muka tersebut antara lain "Oleh karena itu dukungan hari ini harus diberikan kepada Partai Hanura untuk Ibu Setiti di Tingkat II dan Pa Iqbal ditingkat Provinsi", selanjutnya terdakwa juga mengatakan "Apakah bapak ibu bersedia memberikan dukungan pada tanggal 17 April untuk Partai Hanura, Khususnya di tingkat II kepada Ibu Setiti dan tingkat I Kepada Pa Iqbal Payapo", selanjutnya terdakwa juga mengatakan "Oleh Karena itu beta (saya) butuh satu komitmen moril dari seluruh masyarakat yang ada di Dusun Wee. SIAP UNTUK MEMENANGKAN PARTAI HANURA..... PA IQBAL dan IBU SETITI", selanjutnya terdakwa juga mengatakan "Oleh karena itu, ditempat ini beta (saya) meminta sekali lagi sebelum beta tutup acara ini, SIAP UNTUK MENANGKAN PARTAI HANURA", setelah selesai acara Kampanye Tatap Muka tersebut kemudian terdakwa menutup acara kampanye tersebut.

Bahwa kemudian acara Kempanye Tatap Muka saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT dilanjutkan ke Desa Nikulukun dan Desa Nunuali dimana pada saat itu terdakwa masih mengikuti kegiatan kampanye tersebut, kemudian acara kampanye tersebut dilanjutkan di Desa Lisabata dimana pada saat itu terdakwa masih mengikuti kegiatan kampanye tersebut, pada saat itu terdakwa yang duduk di sebelah saksi M. IQBAL PAYAPO berfoto bersama sampil mengangkat tangan dengan pose 2 (dua) jari sebagai simbol dukungan terhadap saksi M. IQBAL PAYAPO selaku Calon Anggota DPRD



Propinsi Maluku dari partai Hanura Nomor Urut 2 Dapil 5, kemudian kegiatan kampanye tersebut dilanjutkan ke Desa Uweth dimana pada saat itu terdakwa masih mengikuti kegiatan kampanye tersebut, kemudian acara kampanye tersebut dilanjutkan ke Desa Lumahpelu dimana pada saat itu terdakwa masih mengikuti kegiatan kampanye tersebut, pada saat itu ketika dilangsungkan kampanye tatap muka yang dihadiri oleh masyarakat bertempat disebuah rumah terdakwa duduk bersama-sama saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT di kursi bagian depan, kemudian acara kampanye tersebut dilanjutkan ke Desa Lumahlatal pada saat itu terdakwa masih mengikuti kegiatan kampanye tersebut, pada saat itu ketika saksi M. IQBAL PAYAPO yang sedang melakukan tatap muka dengan masyarakat, terdakwa mendampingi dan duduk bersebelahan dengan saksi M. IQBAL PAYAPO.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum pidana DR. JHON DIRK PASALBESSY SH. M.Hum dari Universitas Patimura Ambon, bahwa perbuatan terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut serta dalam kampanye saksi M. IQBAL PAYAPO selaku Calon Anggota DPRD Propinsi Maluku dari partai Hanura Nomor Urut 2 Dapil 5 dan Saksi LUSYA SETITIT selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Nomor urut 4 Dapil 1 telah memenuhi rumusan tindak pidana pemilihan umum melakukan perbuatan sebagai Aparatur Sipil Negara yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 3 (ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu)

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti atas dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **HUSEN LUSSY, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum, yaitu keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, pukul 13.00 wit, terjadi di Desa Lisabata, Desa Nikulukan, Desa Nuniali, Dusun Wee Desa Niwelehu Kec. Taniwel Kab. SBB dan Desa Uweth, Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatan Kec Taniwel Timur. Kab. SBB.
- Bahwa kegiatan kampanye pemilihan umum yang dimaksud adalah kegiatan kampanye Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M. IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT.
- Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum tersebut adalah terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Bahwa kapasitas terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) saat pelaksanaan kampanye pemilihan umum tersebut adalah sebagai orator.
- Bahwa tugas seorang orator adalah membawakan, memandu, mengarahkan setiap jalannya acara pada saat pelaksanaan kampanye.
- Bahwa saksi mengetahui keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan kampanye pemilihan umum yang dilakukan oleh terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) dari laporan Panwas Kecamatan Taniwel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan apa saja yang dilakukan oleh terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) pada kegiatan kampanye pemilihan umum tersebut.
- Bahwa pada kegiatan kampanye yang dilakukan Desa Lisabata, Desa Nikulukan, Desa Nuniali, Dusun Wee Desa Niwelehu Kec Taniwel Kab. SBB dan Desa Uweth, Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatal Kec Taniwel Timur. Kab SBB yang menjadi pelaksana adalah Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M. IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdrri LUSYA SETITIT.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) masuk sebagai Pelaksana atau Tim Kampanye atau tidak, yang saksi ketahui adalah terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) pada saat



kegiatan kampanye, merupakan salah satu orator dalam kegiatan kampanye tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa, yaitu :
 - a. 4 (empat) lembar kertas foto yang didalamnya terdapat 8 (delapan) foto Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
 - b. 1 (satu) buah CD-RW Plus yang didalamnya ada 3 (tiga) Video Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdri LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN). Bahwa foto tersebut benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- o Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan karena kehendak pribadi karena merasa sebagai hak terdakwa sebagai warga negara untuk mengajak warga memilih yang benar menurut terdakwa;

2. Saksi **VOLANI FERDIANUS, S.Pd** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwadan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum, yaitu keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum .
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, pukul 13.00 wit, terjadi di Desa Lisabata, Desa Nikulukan, Desa Nuniali, Dusun Wee Desa Niwelehu Kec. Taniwel Kab. SBB dan Desa Uweth, Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatan Kec Taniwel Timur. Kab. SBB.
- Bahwa kegiatan kampanye pemilihan umum yang dimaksud adalah kegiatan kampanye Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M. IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT.

- Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum tersebut adalah terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), saksi baru mengetahui terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah dilakukan diperiksa oleh Tim Gakkumdu.
- Bahwa kapasitas terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) saat pelaksanaan kampanye pemilihan umum tersebut adalah sebagai orator.
- Bahwa tugas seorang orator adalah membawakan, memandu, mengarahkan setiap jalannya acara pada saat pelaksanaan kampanye
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 Wit saksi hadir di rumah keluarga DANIEL SITURU untuk mengawasi jalannya kampanye dialogis yang dilakukan oleh calon anggota DPRD Propinsi Maluku atas nama saksi M. IQBAL PAYAPO dan salah satu pasangan calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat saksi LUSYA SETITIT, dan kemudian saksi meminta ijin dari saudara M. IQBAL PAYAPO untuk melakukan tugas sebagai Panwas Lapangan di Desa Lumahlatal kemudian setelah mendapat ijin saksi melakukan pengambilan gambar (memotret) kedua pasangan calon tersebut dan belum ada orang yang hadir, kemudian saksi menjauh dari kedua pasangan calon anggota DPRD saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT tersebut, tak lama kemudian saksi melihat kedua pasangan calon anggota DPRD saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT tersebut kembali masuk kedalam ruangan tamu keluarga DANIEL SITURU, dan setelah itu saksi melihat didalam ruangan tamu tersebut sudah mulai ada keramaian tak lama kemudian saksi masuk kembali kedalam ruangan tamu tersebut untuk mengambil gambar (memotret) dan tanpa saksi sadari bahwa dari gambar yang saksi ambil didalamnya terdapat kehadiran ASN atas Nama terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) yang memakai kemeja putih.
- Bahwa Foto tersebut sudah saksi masukan dalam laporan kepada Panwas Kecamatan dan sudah diteruskan kepada Bawaslu Kab. SBB di Piru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehadiran terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) tersebut siapa yang mengundang.



- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa SEPTI IDRIS SESE (ASN) hanya duduk diam saja dan setelah itu saksi tidak melihatnya lagi sampai kedua pasangan calon anggota DPRD SEPTI IDRIS SESE (ASN) tersebut pergi meninggalkan Desa Lumahlatal.
- Bahwa barang bukti berupa, yaitu :
 - a. 4 (empat) lembar kertas foto yang didalamnya terdapat 8 (delapan) foto Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
 - b. 1 (satu) buah CD-RW Plus yang didalamnya ada 3 (tiga) Video Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdri LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN). Bahwa foto tersebut benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- o Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan karena kehendak pribadi karena merasa sebagai hak terdakwa sebagai warga negara untuk mengajak warga memilih yang benar menurut terdakwa;

3. Saksi **DENI YOHANES SEAY Alais DENI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwadan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum, yaitu keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, pukul 13.00 wit, terjadi di Desa Lisabata, Desa Nikulukan, Desa Nuniali, Dusun Wee Desa Niwelehu Kec. Taniwel Kab. SBB dan Desa Uweth, Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatalan Kec Taniwel Timur. Kab. SBB.
- Bahwa kegiatan kampanye pemilihan umum yang dimaksud adalah kegiatan kampanye Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V



dari partai hanura saksi M. IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT.

- Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum tersebut adalah terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
- Bahwa pada saat kegiatan kampanye di Desa Mornaten, saksi belum mengetahui ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat, pada saat pelaksanaan kegiatan di Desa Lisabata baru saya mengetahui dalam kegiatan kampanye tersebut ada keterlibatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bernama terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
- Bahwa saksi melihat langsung kehadiran terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) pada kegiatan kampanye di Desa Mornaten dan desa Lisabata pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019.
- Bahwa pada kegiatan kampanye di Desa Mornaten, saat itu terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) tidak melakukan aktifitas, yang terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) lakukan adalah hanya duduk berdampingan dengan saksi M. IQBAL PAYAPO, sedangkan pada kampanye di Desa Lisabata, terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) duduk bersama-sama saksi M. IQBAL PAYAPO dan berfoto bersama saksi sempat mengangkat 2 jari dan 4 jari,
- Bahwa kegiatan kampanye saksi IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT dilakukan bukan hanya di Desa Lisabata dan Desa Mornaten, tetapi kegiatan kampanye juga dilakukan di Desa Uweth.
- Bahwa pada kegiatan kampanye di Desa Uweth, terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) juga hadir dalam kegiatan tersebut.



Bahwa pada saat di Desa Mornaten, saya sudah melihat terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) datang bersama sama dengan calon anggota DPRD Kabupaten dapil I nomor urut 2 dari partai Hanura saksi LUSYA SETITIT, dan salah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil V nomor urut 4 dari partai hanura saksi M IQBAL PAYAPO. Begitu juga di Desa Lisabata maupun di Desa Uweth, terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) tetap berjalan bersama sama dengan calon anggota DPRD Kabupaten dapil I nomor urut 2 dari partai Hanura sdr LUSYA SETITIT, dan salah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil V nomor urut 4 dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO.

- Bahwa saksi tidak melihat apakah ada larangan dari calon anggota DPRD Kabupaten dapil I nomor urut 2 dari partai Hanura saksi LUSYA SETITIT, dan salah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil V nomor

urut 4 dari partai hanura saksi M. IQBAL PAYAPO kepada terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye.

- Bahwa barang bukti berupa, yaitu :
 - a. 4 (empat) lembar kertas foto yang didalamnya terdapat 8 (delapan) foto Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
 - b. 1 (satu) buah CD-RW Plus yang didalamnya ada 3 (tiga) Video Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdri LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN). Bahwa foto tersebut benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- o Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan karena kehendak pribadi karena merasa sebagai hak terdakwa sebagai warga negara untuk mengajak warga memilih yang benar menurut terdakwa;

4. Saksi **SOCRATES LUMAMULY Alias ATES** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwadan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;

Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum, yaitu keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, pukul 13.00 wit, terjadi di Desa Lisabata, Desa Nikulukan, Desa Nuniali, Dusun Wee Desa Niwelehu Kec. Taniwel Kab. SBB dan Desa Uweth, Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatan Kec Taniwel Timur. Kab. SBB.
- Bahwa kegiatan kampanye pemilihan umum yang dimaksud adalah kegiatan kampanye Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M. IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT.

- Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum tersebut adalah terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN), saksi mengetahuinya nanti setelah saksi di beritahu oleh rekan-rekan Panwas Kecamatan dan anggota Bawaslu Kab. SBB baru saksi ketahui bahwa yang bersangkutan bernama terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) dan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Bahwa peristiwa keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut dalam Kampanye Tatap Muka Caleg DPR Provinsi Maluku atas nama MUHAMAD IQBAL PAYAPO nomor Urut 2 Partai Hanura dan caleg DPR Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama LUSYA SETITIT Nomor Urut 4 dari Partai Hanura tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekitar pukul 18.27 Wit bertempat di teras rumah Bapak OITA Desa Lumapelu Kec. Taniwel Timur Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa yang hadir dalam kampanye tatap muka tersebut berjumlah kurang lebih 100 (Seratus) orang.
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung ketika terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) ikut dalam kegiatan Kampanye Silaturahmi (Dialogis) yang dilakukan oleh Silaturahmi Caleg DPR Provinsi Maluku atas nama MUHAMAD IQBAL PAYAPO nomor Urut 2 Partai Hanura dan caleg DPR Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama LUSYA SETITIT Nomor Urut 4 dari Partai Hanura.
- Bahwa pada saat terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) duduk di samping para caleg tersebut ketika kampanye tersebut berlangsung dan sempat berkomunikasi dengan caleg saksi M. IQBAL PAYAPO dan juga ikut bertepuk tangan bersama-sama dengan masyarakat yang hadir setiap kali para caleg tersebut berbicara.
- Bahwa pada saat itu mendapat perintah dari ketua panwascam Taniwel Timur yaitu saudara EDWARD KAMILANE untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh caleg MUHAMAD IQBAL PAYAPO dan saudara LUSYA STITIT sehingga saksi pun berada di tempat kegiatan kampanye tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi sempat mengambil rekaman Video ketika saudara SEPTI dan para caleg duduk bersama, dan juga ketika saudara SEPTI melakukan komunikasi dengan caleg MUHAMAD IQBAL PAYAPO.



- Bahwa yang hadir dalam kampanye tatap muka tersebut berjumlah kurang lebih 100 (Seratus) orang.
- Bahwa barang bukti berupa, yaitu :
 - a. 4 (empat) lembar kertas foto yang didalamnya terdapat 8 (delapan) foto Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
 - b. 1 (satu) buah CD-RW Plus yang didalamnya ada 3 (tiga) Video Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdri LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN). Bahwa foto tersebut benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- o Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan karena kehendak pribadi karena merasa sebagai hak terdakwa sebagai warga negara untuk mengajak warga memilih yang benar menurut terdakwa;

5. Saksi **IRVAN HAULUSSY Alias VANO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum, yaitu keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, pukul 13.00 wit, terjadi di Desa Lisabata, Desa Nikulukan, Desa Nuniali, Dusun Wee Desa Niwelehu Kec. Taniwel Kab. SBB dan Desa Uweth, Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatan Kec Taniwel Timur. Kab. SBB.
- Bahwa kegiatan kampanye pemilihan umum yang dimaksud adalah kegiatan kampanye Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M. IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT.

- Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum tersebut adalah terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
 - Bahwa pada saat kegiatan di Desa Mornaten, saya belum mengetahui ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat, pada saat pelaksanaan kegiatan di Desa Lisabata baru saya mengetahui dalam kegiatan kampanye tersebut ada keterlibatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bernama terdakwa SEPTY IDRIS SESE
 - Bahwa saksi melihat langsung kehadiran terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) pada kegiatan kampanye di Desa Mornaten dan desa Lisabata pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019.
 - Bahwa pada kegiatan kampanye di Desa Mornaten, saat itu terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) tidak melakukan aktifitas, yang terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) lakukan adalah hanya duduk berdampingan dengan saksi M. IQBAL PAYAPO, sedangkan pada kampanye di Desa Lisabata, terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) duduk bersama-sama saksi M. IQBAL PAYAPO dan berfoto bersama saksempat mengangkat 2 jari dan 4 jari,
 - Bahwa kegiatan kampanye saksi IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT dilakukan bukan hanya di Desa Lisabata dan Desa Mornaten, tetapi kegiatan kampanye juga dilakukan di Desa Uweth.
 - Bahwa Pada kegiatan kampanye di Desa Uweth, terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) juga hadir dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa pada saat di Desa Mornaten, saya sudah melihat terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) datang bersama sama dengan calon anggota DPRD Kabupaten dapil I nomor urut 2 dari partai Hanura saksi LUSYA SETITIT, dan salah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil V nomor urut 4 dari partai hanura saksi M IQBAL PAYAPO. Begitu juga di Desa Lisabata maupun di Desa Uweth, terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) tetap berjalan bersama sama dengan calon anggota DPRD Kabupaten dapil I nomor urut 2 dari partai Hanura sdr LUSYA SETITIT, dan salah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil V nomor urut 4 dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO.
- Bahwa saksi tidak melihat apakah ada larangan dari calon anggota DPRD Kabupaten dapil I nomor urut 2 dari partai Hanura saksi LUSYA SETITIT, dan salah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil V nomor urut 4 dari partai hanura saksi M. IQBAL PAYAPO kepada terdakwa



SEPTY IDRIS SESE (ASN) untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye.

- Bahwa barang bukti berupa, yaitu :
 - a. 4 (empat) lembar kertas foto yang didalamnya terdapat 8 (delapan) foto Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
 - b. 1 (satu) buah CD-RW Plus yang didalamnya ada 3 (tiga) Video Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdri LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN). Bahwa foto tersebut benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- o Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan karena kehendak pribadi karena merasa sebagai hak terdakwa sebagai warga negara untuk mengajak warga memilih yang benar menurut terdakwa;

6. Saksi **HELENA FRANSINA LATUMAKULITA, S.Kom. Alias VANO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum, yaitu keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, pukul 13.00 wit, terjadi di Desa Lisabata, Desa Nikulukan, Desa Nuniali, Dusun Wee Desa Niwelehu Kec. Taniwel Kab. SBB dan Desa Uweth, Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatan Kec Taniwel Timur. Kab. SBB.
- Bahwa kegiatan kampanye pemilihan umum yang dimaksud adalah kegiatan kampanye Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M. IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT.

- Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum tersebut adalah terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
- Bahwa pada awalnya tidak mengetahui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye tersebut, saksi mengetahuinya setelah dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kab, SBB baru saksi mengetahui nama Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut adalah SEPTY IDRIS SESE.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekitar pada pukul 10.00 Wit saksi tiba di Dusun Wee Desa Niwelehu Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat, Pada pukul 12.00 Wit Tim kampanye beserta kedua caleg tiba di Dusun Wee Desa Niwelehu Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian ketua tim kampanye memberitahukan kepada saksi dan kemudian tim kampanye dan peserta kampanye masuk kedalam Balai Dusun Wee dan melakukan Kampanye Tatap muka dan kemudian sementara tim dan peserta kampanye melakukan orasi saya melakukan pemotretan dan mengambil video untuk mengawasi jalannya kampanye tatap muka yang dilakukan oleh saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT.
- Bahwa Foto dan Video yang saksi ambil pada kegiatan kampanye tersebut sudah saksi masukan dalam laporan kepada Panwas Kecamatan dan sudah diteruskan kepada Bawaslu Kab. SBB di Piru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehadiran terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) dalam kampanye tersebut siapa yang mengundang.
- Bahwa pada saat itu terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) melakukan orasi dengan cara menyampaikan kata demi kata yang tidak bisa saksi uraikan karena terlalu panjang yang saksi ingat hanya terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) mengatakan bahwa ADA HAL – HAL APA YANG MASYARAKAT SAMPAIKAN KEPADA BAPAK IQBAL DAN IBU LUSI DAN PERTANYAAN MASYARAKAT DAN SAUDARA SEPRI IDRIS SESE MENJAWAB ADA SARAN MASUKAN DARI MASYARAKAT.
- Bahwa saat itu tidak ada larangan dari saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITI kepada terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
- Bahwa barang bukti berupa, yaitu :
 - a. 4 (empat) lembar kertas foto yang didalamnya terdapat 8 (delapan) foto Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4



dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).

- b. 1 (satu) buah CD-RW Plus yang didalamnya ada 3 (tiga) Video Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdri LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN). Bahwa foto tersebut benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- o Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan karena kehendak pribadi karena merasa sebagai hak terdakwa sebagai warga negara untuk mengajak warga memilih yang benar menurut terdakwa;

7. Saksi **ARJAS TANGKOTA, S.Ip. Alias ANJAS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum, yaitu keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, pukul 13.00 wit, terjadi di Desa Lisabata, Desa Nikulukan, Desa Nuniali, Dusun Wee Desa Niwelehu Kec. Taniwel Kab. SBB dan Desa Uweth, Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatan Kec Taniwel Timur. Kab. SBB.
- Bahwa kegiatan kampanye pemilihan umum yang dimaksud adalah kegiatan kampanye Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M. IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT.
- Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum tersebut adalah terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN), saksi nanti setelah saya di beritahu oleh rekan-rekan Panwas Kecamatan dan anggota Bawaslu Kab.SBB baru saya ketahui bahwa yang bersangkutan bernama terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) dan bekerja sebagai Aaparatur Sipil Negara (ASN)



- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung ketika terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) terlibat dalam kegiatan kampanye tatap muka yang dilakukan oleh saksi MUHAMAD IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT.
- Bahwa kampanye tatap muka tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekitar pukul 14.03 Wit bertempat di teras rumah Bapak DIN HATALA Desa Lisabata Kec. Taniwel Kab.Seram Bagian Barat
- Bahwa pada saat kegiatan kampanye tersebut terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) duduk di samping saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT ketika kampanye tersebut berlangsung dan sempat berkomunikasi dengan celeg saudara M. IQBAL PAYAPO, selain itu saudara terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) sempat mengangkat tangan kanannya kemudian membuat simbol 2 dan 4 pada jari tangan kanannya tersebut kepada masyarakat.
- Bahwa mungkin maksud terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) mengangkat tangan kanannya kemudian membuat simbol 2 dan 4 pada jari tangan kanannya tersebut dengan maksud untuk memberi dukungan kepada ke dua caleg tersebut, di karenakan Nomor Urut Caleg DPR Provinsi Maluku saksi MUHAMAD IQBAL PAYAPO adalah Nomor urut 4, sedangkan Nomor Urut Caleg DPR Kabupaten Seram Bagian Barat saksi LUSYA SETITIT adalah Nomor urut 2.
- Bahwa saat itu terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) datang bersama rombongan kedua caleg tersebut, tetapi saudara terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) menggunakan mobil lain terpisah dengan mobil yang di kendarai oleh saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT.
- Bahwa saksi berada di tempat berlangsungnya kegiatan kampanye tatap muka tersebut Saat itu saksi mendapat informasi dari Ketua Panwascam bahwa hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, ada jadwal kampanye caleg atas nama MUHAMAD IQBAL PAYAPO nomor Urut 2 Partai Hanura dan caleg DPR Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama LUSYA SETITIT Nomor Urut 4 dari Partai Hanura di Kec. Taniwel Kab.SBB termasuk Desa Lisabata.
- Bahwa saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT melakukan kegiatan kampanye berupa kegiatan memperkenalkan diri kepada masyarakat yang hadir pada saat itu di tempat tersebut.
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang menyaksikan kampanye tatap muka tersebut berjumlah kurang lebih 100 (Seratus) orang

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan kegiatan pengawasan dan juga sempat mengambil gambar berupa foto ketika terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) duduk berdampingan dengan saksi M. IQBAL PAYAPO.
- Bahwa barang bukti berupa, yaitu :
 - a. 4 (empat) lembar kertas foto yang didalamnya terdapat 8 (delapan) foto Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
 - b. 1 (satu) buah CD-RW Plus yang didalamnya ada 3 (tiga) Video Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdri LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN). Bahwa foto tersebut benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- o Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan karena kehendak pribadi karena merasa sebagai hak terdakwa sebagai warga negara untuk mengajak warga memilih yang benar menurut terdakwa;

8. Saksi **NIKODEMUS LATURAKE Alias NIKO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;

Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum, yaitu keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, pukul 13.00 wit, terjadi di Desa Lisabata, Desa Nikulukan, Desa Nuniali, Dusun Wee Desa Niwelehu Kec. Taniwel Kab. SBB dan Desa Uweth, Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatan Kec Taniwel Timur. Kab. SBB.
- Bahwa kegiatan kampanye pemilihan umum yang dimaksud adalah kegiatan kampanye Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M. IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT.

- Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum tersebut adalah terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui ada keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kampanye hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Jam 13.00 bertempat di rumah saudara MARTHEN HATALA di Desa Nuniali, saksi mengetahuinya diberitahukan oleh Komisioner Panwas Kecamatan baru saksi mengetahui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye tersebut adalah terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekitar pukul 13.00 Wit saya hadir untuk mengawasi Kampanye Tatap Muka yang dilakukan di rumah Keluarga MARTHEN HATALA di Desa Nuniali oleh calon anggota DPRD Provinsi Maluku atas nama saksi M. IQBAL PAYAPO dan calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat saksi LUSYA SETITIT, pada saat itu saksi melihat tim dan peserta kampanye serta kedua caleg tersebut hanya duduk – duduk dan minum kopi bersama, dan berbicara dengan masyarakat dan kemudian saksi melakukan pemotretan dan setelah selesai minum kopi tim dan peserta kampanye dan kedua caleg melanjutkan perjalanan ke Desa Lisabata.
- Bahwa Foto yang saksi ambil pada kegiatan Kampanye Tatap Muka tersebut sudah saksi masukan dalam laporan kepada Panwas Kecamatan dan sudah diteruskan kepada Bawaslu Kab SBB di Piru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehadiran terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) siapa yang mengundang.
- Bahwa saat itu tidak ada larangan dari kedua caleg yaitu saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT terhadap terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
- Bahwa saat itu tidak ada larangan dari saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT kepada terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
- Bahwa barang bukti berupa, yaitu :
 - a. 4 (empat) lembar kertas foto yang didalamnya terdapat 8 (delapan) foto Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai Hanura saksi M IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).



- b. 1 (satu) buah CD-RW Plus yang didalamnya ada 3 (tiga) Video Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdri LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN). Bahwa foto tersebut benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- o Bahwa terdakwa mengikuti kegiatan karena kehendak pribadi karena merasa sebagai hak terdakwa sebagai warga negara untuk mengajak warga memilih yang benar menurut terdakwa;

9. Saksi **MUHAMMAD IQBAL PAYAPO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum, yaitu keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, pukul 13.00 wit, terjadi di Desa Lisabata, Desa Nikulukan, Desa Nuniali, Dusun Wee Desa Niwelehu Kec. Taniwel Kab. SBB dan Desa Uweth, Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatan Kec Taniwel Timur. Kab. SBB.

- Bahwa kegiatan kampanye pemilihan umum yang dimaksud adalah kegiatan kampanye Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M. IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT.

- Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum tersebut adalah terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
- Bahwa kegiatan kampanye pemilihan umum yang dimaksud adalah kegiatan kampanye Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M. IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT.
- Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum tersebut adalah terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN)

- Bahwa saksi juga turut serta dalam kampanye tersebut, Peran saksi dalam kampanye tersebut adalah sebagai Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari Partai Hanura.
- Bahwa kampanye tersebut dalam bentuk tatap muka/ dialogis dan bertempat di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Taniwel Timur.
- Bahwa dalam kampanye tersebut saksi mengetahui ada kehadiran terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) dalam kampanye tersebut.
- Bahwa dalam Video tersebut saya berada dalam kampanye tersebut. Dan ada kehadiran saudara SEPTY IDRIS SESE yang menggunakan Kemeja Putih Lengan Pendek dan menggunakan celana Jeans biru dan memakai topi hitam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) yang melakukan Dialog dengan masyarakat.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikutsertakan ataupun mengundang terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) untuk hadir dalam Kampanye tersebut.
- Bahwa saksi sudah melarang terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) untuk ikut kampanye tatap muka, tetapi terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) tetap melakukan dialog dengan masyarakat.
- Bahwa saksi melarang terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar siang hari atau sekitar jam 12.00 Wit bertempat di jalan raya sebelum masuk ke dalam Dusun WEE dan cara saksi melarang terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) adalah dengan mengatakan "PAK SEPTY JANGAN IKUT TERLIBAT DALAM KAMPANYE INI"

Bahwa barang bukti berupa, yaitu :

- a. 4 (empat) lembar kertas foto yang didalamnya terdapat 8 (delapan) foto Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
- b. 1 (satu) buah CD-RW Plus yang didalamnya ada 3 (tiga) Video Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari



Partai Hanura sdri LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN). Bahwa foto tersebut benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

10. Saksi **LUSYA SETITIT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa terkait dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum, yaitu keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, pukul 13.00 wit, terjadi di Desa Lisabata, Desa Nikulukan, Desa Nuniali, Dusun Wee Desa Niwelehu Kec. Taniwel Kab. SBB dan Desa Uweth, Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatan Kec Taniwel Timur. Kab. SBB.
- Bahwa kegiatan kampanye pemilihan umum yang dimaksud adalah kegiatan kampanye Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M. IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT.
- Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum tersebut adalah terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
- Bahwa saksi juga turut serta dalam kampanye tersebut, Peran saksi dalam kampanye tersebut adalah sebagai penanggung jawab / ketua penyelenggara dan sebagai Caleg DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura.
- Bahwa kampanye tersebut dalam bentuk tatap muka/ dialogis dan bertempat di Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Taniwel Timur.
- Bahwa dalam kampanye tersebut saksi mengetahui ada kehadiran terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) dalam kampanye tersebut.
- Bahwa dalam Video tersebut saya berada dalam kampanye tersebut. Dan ada kehadiran saudara SEPTY IDRIS SESE yang menggunakan Kemeja Putih Lengan Pendek dan menggunakan celana Jeans biru dan memakai topi hitam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) yang melakukan Dialog dengan masyarakat.



- Bahwa saksi tidak pernah mengikutsertakan ataupun mengundang terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) untuk hadir dalam Kampanye tersebut.
 - Bahwa saksi sudah melarang terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) untuk ikut kampanye tatap muka, tetapi terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) tetap melakukan dialog dengan masyarakat.
 - Bahwa saksi melarang terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar siang hari atau sekitar jam 12.00 Wit bertempat di jalan raya sebelum masuk ke dalam Dusun WEE dan cara saksi melarang terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) adalah dengan mengatakan "PAK SEPTY JANGAN IKUT TERLIBAT DALAM KAMPANYE INI"
 - Bahwa barang bukti berupa, yaitu :
 - a. 4 (empat) lembar kertas foto yang didalamnya terdapat 8 (delapan) foto Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai Hanura saksi M IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
 - b. 1 (satu) buah CD-RW Plus yang didalamnya ada 3 (tiga) Video Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai Hanura sdr M IQBAL PAYAPO. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdri LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN). Bahwa foto tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan ahli Dr. JHON DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum yang dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan mengerti dilakukan pemeriksaan sebagai ahli sehubungan dengan adanya Perkara Tindak Pidana Pemilu Larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 494 Jo Pasal 280 ayat 3 Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa SEPTY IDRIS SESE selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut serta dalam Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Propinsi Maluku Nomor Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura saudara

M.IQBAL PAYAPO selaku Terlapor 1 dan Caleg DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Dapil 1 Partai Hanura saudari LUSYA SETITIT selaku terlapor 2, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 bertempat di Dusun Wee Desa Niwelehu dan Desa Nikulukan, Desa Nuniali, Desa Lisabata, Desa Uwet, Kecamatan Taniwel dan Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatal Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten Seram Bagian Barat

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana berdasarkan Surat Penunjukan Dekan Fakultas Hukum Nomor : 488/UN13.1.1/LL/2019, tanggal 04 Maret 2019 sebagai Ahli sehubungan dengan Profesi dan Jabatan saat ini.
- Bahwa Ahli menjelaskan tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Saksi Ahli Hukum Pidana adalah memberikan Kejelasan, terkait dengan masalah – masalah Hukum yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana sesuai Keahlian yang ahli miliki.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli sudah beberapa kali diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli sejak tahun 2003 hingga saat ini yang meliputi :
 - a. Pada tahun 2009 memberikan keterangan ahli dalam kasus perkawinan anak dibawah umur di Polres Seram Bagian Barat dan Pengadilan Negeri Masohi.
 - b. Pada Tahun 2009 memberikan keterangan sebagai ahli pidana di Pengadilan Masohi dalam kasus penambangan mineral
 - c. Pada tahun 2009 memberikan keterangan ahli dalam kasus Kapal Ikan APN Merauke pada Direskrimsus Polda Maluku
 - d. Pada tahun 2009 memberikan keterangan ahli dalam kasus tindak pidana perikanan di Pengadilan Perikanan Tual
 - e. Pada tahun 2015 memberikan keterangan ahli dalam gelar perkara tindak pidana korupsi kasus jembatan GA di Seram Timur pada Ditreskrimsus Polda Maluku
 - f. Pada tahun 2015 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkara pembunuhan di Desa Hualoi di Pengadilan Negeri Ambon
 - g. Pada tahun 2015 memberikan pendapat ahli sehubungan adanya dugaan perbuatan pencemaran baik yang dimuat di media cetak “Kabar Timur”, Edisi ke-407 di Kota Ambon Tahun 2015 pada Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Pada tahun 2016 memberikan keterangan ahli dalam kasus tindak pidana kehutanan pada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Pada

taun 2016 memberikan keterangan ahli dalam sidang pra peradilan pada kasus tindak pidana kehutanan dengan tersangka Drs. PSP Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Pada tahun 2016 memberikan keterangan ahli dalam kasus penelentaraan rumah tangga (KDRT) di Ditreskrimum Polda Maluku

- h. Pada tahun 2016 memberikan keterangan ahli secara tertulis dalam kasus sengketa Tanah lokasi di Cabang Empat Jln. Cenderawasih Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru diDitresrimumum Polda Maluku
- i. Tahun 2015 -2017 memberikan keterangan ahli pada beberapa Sidang Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Ambon, seperti permohonan tersangka EN atas penetapan tersangka dugaan tindak pidana penganiyaan,dll
- j. Tahun 2017 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan tindak pidana perbuatan tidak Menyenangkan (vide Pasal 355 KUHP) dan tindak pidana perbuatan memasuki pekarangan/kantor orang (vide Pasal 167 KUHP) kepada Penyidik Reskrimum Polda Maluku;
- k. Tahun 2017 memberikan keterangan ahli di pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada sidang Pengadilan Tipikor Ambon dalam kasus Pembelian Gedung PT Bank Maluku di Surabaya
- l. Tahun 2017 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan Kasus Pencemaran Nama Baik (Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP)dengan saksi pelapor EB pada Penyidik Satreskrim Polres Maluku Tenggara
- m. Tahun 2017 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkara tindak pidana pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa pemegang IUP, IUPK atau izin (Pasal 161 Jo Pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) pada Penyidik Satpolair Polda Maluku
- n. Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada kasus penggunaan surat palsu, perbuatan tidak menyenangkan dan membantu kejahatan penyerobotan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 264 ayat (2) KUHP, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 56 ayat (1) KUHP di Satreskrimum Polda Maluku
- o. Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada kasus Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada di Polres Pulau Buru
- p. Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada kasus Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada di Polres Maluku Tenggara



- q. Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkara tindak pidana penipuan (vide Pasal 378 KUHP) yang dilaporkan oleh IS terhadap pelaku Hi NB pada Polres Pulau Buru
- r. Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada kasus Pemalsuan Surat (vide Pasal 263 ayat (2) KUHP kepada Penyidik Satreskrim Polres Pulau Buru
- s. Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkara tindak pidana kehutanan dengan terdakwa Drs. PSP manatan Kadis PU Kabupaten Seram Bagian Barat di Pengadilan Negeri Masohi
- t. Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkara tindak pidana pencemaran nama baik (vide Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP pada Polres Maluku Tenggara barat
- u. Tahun 2018 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkara tindak pidana penghinaan (Pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal 310 ayat (1) KUHP pada Polres Maluku Tenggara
- v. Tahun 2019 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkara tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana kesusilaan (vide Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008 jo Pasal 281 Ke-1 dan Ke-2 KUHP
- w. Tahun 2019 memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan perkara tindak pidana memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 pada Polres Maluku Tenggara Barat



Bahwa Ahli menjelaskan apabila mengacu pada ketentuan Pasal 494 UU jo Pasal 280 ayat (3) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka siapapun yang berstatus sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) yang kedapatan mengikuti dan atau ikut serta menghadiri kampanye tatap muka salah satu Caleg DPRD dapat disalahkan secara hukum. Ada beberapa aturan yang secara jelas melarang keterlibatan ASN, yakni :

- a. Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN) antara lain menegaskan bahwa "setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun".
- b. Pasal 4 angka 12 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa, "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

- 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS".
- c. Surat Himbauan Netralitas Pegawai ASN, kampanye oleh Pejabat Negara lainnya dan larangan penggunaan fasilitas negara sebagaimana dikeluarkan Bawaslu RI No. 1692/K-Bawaslu/PM.00.000/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018, khususnya pada butir B mengenai Larangan dan Sanksi.
- Dengan aturan-aturan sebagaimana dikemukakan tersebut, maka perlu ditegaskan bahwa ketentuan mengenai larangan keterlibatan ASN sebagaimana peraturan yang dikemukakan di atas ingin menegaskan adanya larangan bagi ASN, dan jika ternyata ada ASN yang sengaja melanggar aturan yang telah dibuat, apalagi ikut terlibat dalam kegiatan kampanye, maka dapat terhadap ASN yang melanggar aturan tersebut dapat diterapkan pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017.
 - Ahli menjelaskan bahwa jika keikut-sertaan ASN yakni saudara SEPTY IDRIS SESE, dalam kegiatan kampanye saudara M. IQBAL PAYAPO, Caleg DPRD Propinsi Maluku dan saudari LUSYA SETITIT Caleg DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 24 Januari 2019 di Dusun Wee Desa Niwelehu dan Desa Nikulukan, Desa Nuniali, Desa Lisabata, Desa Uwet, Kecamatan Taniwel dan Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatal Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten Seram Bagian Barat, maka jelas apabila dilihat ketentuan pada Pasal 280 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 dapat dikemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan saudara SETPY IDRIS SESE. sebagai ASN merupakan tanggungjawabnya sendiri. Sedangkan saudara M. IQBAL PAYAPO, Caleg DPRD Propinsi Maluku dan saudari LUSYA SETITIT Caleg DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Kedua Caleg tersebut baru dapat dilibatkan dan atau diminta pertanggungjawaban hukum apabila ada saksi dan atau orang yang melihat atau menyaksikan sendiri bahwa benar salah satu atau kedua Caleg tersebut, yakni M. IQBAL PAYAPO dan atau LUSYA SETITIT yang secara "sengaja" mengajak saudara SEPTY IDRIS SETITIT, ikut dalam kampanye mereka. Bahwa kemudian kedua caleg tersebut mengetahui bahwa saudara SEPTY IDRIS SESE. yang adalah ASN hadir dan mengikuti kedua Caleg tersebut dalam kampanye tatap muka, maka itu merupakan tanggungjawabnya sendiri, sebab bagaimanapun juga sebagai seorang ASN pasti mengetahui larangan keterlibatannya dalam sebuah kampanye sebagaimana ketentuan hukum

yang berlaku. Jadi disini haruslah dipahami bahwa hakikat dari "ikutserta" seorang ASN dalam suatu kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu dimaknai sebagai sebuah perbuatan kesengajaan dari kesadarannya sendiri, dan bukan karena ajakan orang lain. Konstruksi hukumnya, bahwa ada seseorang yang "dengan sengaja" mengajak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Selanjutnya untuk mengetahui ajakan itu, maka antara orang yang mengajak dan yang diajak (diikutsertakan) harus ada hubungan kerjasama yang ditentukan sebelumnya oleh suatu keadaan/situasi mengenai kapan, di mana dan bagaimana ajakan atau keikutsertaan itu terjadi. Dengan penjelasan di atas, nampaknya sulit untuk menentukan adanya hubungan keikutsertaan atau kerjasama dari M. IQBAL PAYAPO, Caleg DPRD Propinsi Maluku dan saudari LUSYA SETITIT Caleg DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam bentuk bujukan dan atau ajakan untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) huruf f UU No. 7 Tahun 2017. Selanjutnya mengenai ajaran "turutserta" dalam KUHP, sulit diterapkan, sebab di dalam Pasal 55 ke-1 KUHP hanya dikenal 4 pelaku, yakni (a) yang melakukan; (b) yang turut melakukan; (c) yang membantu melakukan dan (d) yang menyuruh melakukan. Jika dikaitkan dengan keempat jenis pelaku di atas, maka menjadi persoalan adalah, pelaku manakah yang dapat dikategorikan sama dengan perbuatan "mengikutsertakan". Bahwa pada intinya "ajaran turutserta" didahului dengan adanya kerjasama antara para pelaku, sehingga jika dikaitkan dengan kasus yang sementara diperiksa ini, maka kesulitannya terletak pada siapa yang melihat bahwa antara ASN, SEPTY IDRIS SESE. dan Caleg M. IQBAL PAYAPO, dan LUSYA SETITIT saling mengajak untuk ikutserta dalam kegiatan kampanye pemilu tersebut.

- Ahli menjelaskan bahwa Pasal 280 ayat (2) huruf f memang menegaskan "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu "dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara". Dalam penjelasan pasal UU No. 7 Tahun 2017 tidak dijelaskan maksud ayat tersebut, namun demikian dapat ditafsirkan bahwa pasal ini melarang Pelaksana dan/atau Tim Kampanye Pemilu mengikutsertakan orang lain, yakni dimaksud disini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat dalam kegiatan kampanye. Selanjutnya makna mengikutsertakan orang lain berarti mengajak orang yang diajak untuk ikut dengannya melakukan sesuatu perbuatan, yakni perbuatan berupa kegiatan kampanye dalam bentuk meyakinkan pemilih

dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Jadi jelas bahwa konstruksi hukum dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) huruf f UU No. 7 tahun 2017 adalah bahwa ada seseorang yakni dimaksud dengan pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang "dengan sengaja" mengajak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Orang lain yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) huruf f UU No. 7 Tahun 2017 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni pegawai negeri dan atau pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (tenaga kontrak) yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Larangan keikutsertaan ASN dalam kegiatan kampanye Pemilu memang telah secara jelas diatur dalam beberapa peraturan perundang undangan sebagaimana penjelasan saya di atas. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kata makna "mengikutsertakan" ASN dalam suatu kegiatan kampanye harus dipahami sebagai sebuah perbuatan "ajakan" atau "mengajak, meminta ikut" supaya turut bersama yang diajak melakukan sesuatu. Jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 280 ayat (2) huruf f ini, maka konstruksi hukumnya adalah pihak pelaksana dan/atau tim kampanye sebagai pengajak, sedangkan pihak yang diajak adalah ASN. Perbuatan "mengajak" dan/atau "mengikutsertakan" seseorang dalam suatu kegiatan yang dilarang oleh sebuah aturan hukum jelas menunjuk pada larangan untuk melibatkan orang lain dalam kegiatan tersebut. Bahwa kemudian ada orang lain yang ikut dalam kegiatan yang dilarang tersebut, sangat ditentukan oleh 2 pertimbangan, yakni (a) orang tersebut memang sengaja ikut tanpa diundang; dan (b) orang tersebut memang diajak atau diundang ikut bersama atau diikutsertakan dalam kegiatan yang dilarang itu. Terhadap pertimbangan yang kedua, dapat selanjutnya diterangkan dengan menggunakan ajaran turut serta dalam hukum pidana atau turut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan terhadap pertimbangan yang pertama, yaitu orang yang ikut karena keinginannya sendiri merupakan tanggungjawabnya karena kehadirannya mungkin dikehendaki (ada unsur "sengaja" atau "unsur kehendaki"). Dengan demikian dapat ditegaskan jika Pelaksana dan/atau Tim Kampanye benar-benar tidak mengikutsertakan atau mengajak ASN dalam kegiatan kampanye, maka terhadap Pelaksana dan/atau Tim Kampanye tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya jika keikutsertaan ASN dalam

kegiatan kampanye tanpa diundang dan mengikutinya sendiri atas keinginannya, maka apabila dianalisis dari konstruksi pertanggungjawaban hukum, orang yang dengan kemauannya sendiri melibatkan diri atau ikutserta dalam kegiatan kampanye menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian terhadap ASN yang ikutserta dalam kegiatan kampanye dapat dikenakan Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, karena adanya "unsur sengaja ikut serta atas keinginannya sendiri". Sedangkan terhadap Caleg yang melakukan kegiatan kampanye pemilu disuatu tempat/lokasi, dan diketahui bahwa ternyata ada seorang ASN yang ikutserta dalam kegiatan kampanye Pemilu tersebut, maka terhadap caleg tersebut tidak dapat dikenakan Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, karena tidak ada unsur mengajak atau mengikutsertakan pihak ASN.

- Ahli menjelaskan bahwa apabila menelaah konstruksi hukum Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) huruf f UU No. 7 Tahun 2017, jelas disitu dirumuskan norma perintah berupa "larangan" kepada pihak PELAKSANA dan/atau TIM KAMPANYE untuk "mengikutsertakan" Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye Pemilu. Dengan demikian dapat dipahami maksud dari rumusan norma hukum pasal tersebut. Mungkin saja pertimbangan pembentuk undang-undang adalah bahwa kegiatan kampanye Pemilu merupakan kegiatan politik, dan karena itu ASN sebagai bagian dari pemerintah tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam proses politik tersebut (Lihat penjelasan nomor 7). Hal ini dimaksudkan agar ASN bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang sementara ikut dalam kegiatan Pemilu. Jadi dapat dipahami bahwa rumusan norma hukum berupa "larangan" dalam Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) huruf f hanya ditujukan kepada Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang "mengikutsertakan" ASN, dan tidak ada rumusan norma hukum lainnya yang berisikan perintah untuk menegur dan atau melarang dan atau memberhentikan ASN yang sementara berbicara dalam kegiatan kampanye Pemilu. Oleh sebab itu apabila dalam pelaksanaan kampanye, ternyata ada Caleg yang mengetahui ASN ikutserta dalam kegiatan kampanye dan tidak melarangnya untuk terlibat atau memberhentikan pada saat asn itu berbicara, maka menurut pendata saya, caleg tersebut tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak melarang atau memberhentikan, sebab mungkin saja kehadiran ASN dalam kegiatan kampanye pemilu itu adalah karena keinginannya sendiri (ada kesengajaan untuk hadir). Selanjutnya

perlu dipahami bahwa perbuatan "mengikutsertakan" seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sangat bergantung dari apakah ada unsur ajakan atau undangan untuk turutserta dalam suatu kegiatan, dan yang mengetahui bahwa ajakan atau undangan itu benar-benar dilakukan oleh Caleg kepada pihak seseorang (ASN), sangat bergantung dari ada tidaknya "saksi" atau orang lain yang melihat dan atau mengetahui bahwa benar Caleg memang mengajak ASN itu untuk terlibat. Karena itu perbuatan tidak melarang ASN oleh Caleg pada saat kampanye Pemilu berlangsung tidak dapat disalahkan kepada Caleg atau Pelaksana dan/atau Tim Kampanye, akan tetapi langsung kepada ASN yang ikutserta dalam kegiatan kampanye Pemilu itu. Dengan demikian, terhadap ASN dapat dikenakan Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu.

- Sudah saya jelaskan pada jawaban di atas, bahwa dilihat dari konstruksi hukum Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) maupun Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, maka terhadap suadar SEPTY IDRIS SESE, dapat disalahkan karena kehadirannya pada saat kegiatan kampanye Pemilu dari Caleg saudara M.IQBAL PAYAPO dan saudari LUSYA SETITIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017. karena adanya unsur "kesengajaan" yakni bahwa kehadirannya merupakan "kehendak"(willen) yang "diketahui"(wettens). Dalam ajaran hukum pidana, "kesengajaan" (opzet, dolus) merupakan unsur subjektif dari pelaku, bahwa seseorang dikatakan memiliki "kesengajaan" untuk melakukan suatu perbuatan, jika ia dengan sadar mengetahui dan menghendaki. perbuatan tersebut memang terjadi dan dilakukan. Oleh sebab itu, kehadiran saudara SEPTY IDRIS SESE dalam kegiatan kampanye pemilu yang dilakukan Caleg saudara M.IQBAL PAYAPO dan saudari LUSYA SETITIT dapat disalahkan dari pertanggungjawaban hukum pidana. Sementara terhadap Caleg saudara M.IQBAL PAYAPO dan saudari LUSYA SETITIT tidak dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) huruf f UU No. 7 Tahun 2017, karena dari bukti yang dikemukakan tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk dikualifikasi sebagai perbuatan yang mengarah pada unsur "mengikutsertakan" saudara SEPTY IDRIS SESE,
- Ahli menjelaskan bahwa sama halnya dengan penjelasan saya di atas, terhadap barang bukti yang diajukan, baik berupa foto-foto maupun CD RW yang berisi 3 buah video rekaman kampanye tatap muka dari Caleg saudara M.IQBAL PAYAPO dan saudari LUSYA SETITIT, tidak terdapat



alasan hukum mengenai kehadiran saudara SEPTY IDRIS SESE dalam kegiatan kampanye tersebut sebagai "perbuatan sengaja mengikutsertakan". bahwa telah dijelaskan "perbuatan mengikutsertakan" mengandung arti adanya perbuatan mengajak dari seseorang kepada orang lain untuk turut bersama melakukan suatu perbuatan. Jelas bahwa pada saat kegiatan kampanye Pemilu dari Caleg saudara M.IQBAL PAYAPO dan saudari LUSYA SETITIT di lakukan di beberapa Dusun dan Desa di Kabupaten SBB, kehadiran saudara SEPTY IDRIS SESE, dapat difasirkan sebagai perbuatan sengaja karena keinginan sendiri, mengingat tidak ada saksi dan atau orang yang melihat Caleg saudara M.IQBAL PAYAPO dan saudari LUSYA SETITIT benar mengajak dan atau mengundang SEPTY IDRIS SESE. yang adalah seorang ASN.

- Ahli menjelaskan bahwa apabila benar ASN yang berbicara pada saat kegiatan kampanye Pemilu dan ditegur atau dilarang oleh Caleg, namun masih saja terus berbicara, maka adalah tidak wajib untuk Caleg tersebut melaporkan perbuatan ASN tersebut. Berbeda jika ada rumusan norma atau aturan hukum yang secara tegas apakah itu dalam UU Pemilu atau Peraturan Pelaksana Kampanye Pemilu yang mewajibkan Caleg dan atau Tim Kampanye lainnya untuk menegur selama beberapa kali, dan atau memberhentikan jika teguran tersebut tidak diindahkan. Oleh sebab itu terhadap perbuatan membiarkan ASN turut bicara tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan membiarkan mengikutsertakan ASN dalam kegiatan kampanye Pemilu, karena bukan merupakan salah satu unsur dalam Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017.
- Ahli menjelaskan bahwa pada penjelasan saya di atas, telah dikemukakan bahwa baik dalam Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) maupun Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak ditemukan rumusan norma hukum tentang larangan berupa teguran kepada seseorang dalam hal ini ASN yang kedapatan berbicara pada saat mengikuti kegiatan Kampanye Pemilu berlangsung, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai ajakan. Pengertian ajakan sebagaimana telah saya uraikan di atas berasal dari makna pengertian "mengikutsertakan", yakni adanya "ajakan" atau "megajak", atau "meminta ikut" supaya orang yang diajak turut bersama orang yang mengajak melakukan sesuatu. Dikaitkan dengan rumusan Pasal 280 ayat (2) huruf f, maka perbuatan "mengajak" dan/atau "mengikutsertakan" seseorang dalam suatu kegiatan yang dilarang oleh sebuah aturan hukum jelas menunjuk pada larangan untuk melibatkan



orang lain dalam kegiatan tersebut. Oleh sebab itu larangan yang sudah dilakukan berulang-ulang kepada ASN namun tetap tidak mengikutinya, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan ajakan

Terhadap keterangan ahli terdakwa mengatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilu terkait dengan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye tatap muka saksi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019, pukul 21.00 wit, terjadi di Dusun Papora Desa Luhur, kec Huamual, Kab. SBB.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO dari Opa saya yang bernama Almarhum ABDUL HAMID WALIULU.
- Bahwa SK pengangkatan sebagai ASN dan SK Pengangkatan sebagai Pengawas TK SD Kec. Huamual Kab. SBB yang di tanda tangani oleh Bupati Seram Bagian Barat yaitu Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.29-485 tertanggal 27 Desember 2018.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya selaku Pengawas TK SD Kec, Huamual Kab. adalah mengawasi sekolah dalam hal ini tugas kepala sekolah dan guru.
- Bahwa terdakwa hadir dalam kampanye tatap muka yang dilakukan oleh saksi Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui aturan bahwa ASN dilarang mengikuti kegiatan kampanye, karena kehadiran saksi adalah untuk mengantar pangkat bapak Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RAIS WALIULU yang mau menghadiri silaturahmi yang dilakukan oleh MUHAMMAD TOPAN PAYAPO calon anggota DPRD Kabupaten SBB dari Partai Hanura Dapil IV nomor 4
- Bahwa terdakwa hadir dalam kegiatan acara kampanye tatap muka tersebut dari awal hingga akhir acara

- Bahwa pada acara kampanye tatap muka tersebut dihadiri kurang lebih 20 (dua puluh) orang
- Bahwa peran terdakwa pada saat mengikuti kampanye tatap muka tersebut adalah membuka acara dan menjadi moderator dan menjawab pertanyaan dari masyarakat menyangkut Status sekolah Muhamdiyah kapan jadi sekolah Negeri dan berfoto bersama dengan menggunakan atribut partai sepanduk dan stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura.
- Bahwa posisi terdakwa duduk bersama/bersebelahan di kursi paling depan dengan saksi saksi Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4.
- Bahwa pada kegiatan kampanye tatap muka tersebut saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO menggunakan atribut partai, yaitu baju/jaket Partai Hanura.
- Bahwa Terdakwa sempat mumbuka acara kampanye tatap muka tersebut dengan mengucapkan salam dan memperkenalkan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO, alas an terdakwa membuka acara tersebut diarenakan tidak ada moderator atau orang yang membuka acara tersebut, terdakwa juga merasa bahwa saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO masih keponakan terdakwa sehingga terdakwa ingin membantu saja.
- Bahwa pada acara kampanye tatap muka tersebut, saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO memperkenalkan diri kepada masyarakat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Hanura Pada Dapil IV Nomor urut 4 dan mohon dukungannya.
- Bahwa Terdakwa juga sempat menjawab pertanyaan dari masyarakat ketika berlangsungnya kampanye tatap muka tersebut terkait dengan Status sekolah Muhamdiyah kapan jadi sekolah Negeri, namun pada saat itu kondisinya sedang acara santai sambil minum kopi.
- Bahwa kegiatan kampanye tatap muka tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam.
- Bahwa setelah kegiatan Kampanye Pertemuan dan atau Kampanye Tatap Muka tersebut ditutup dan selesai, terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO dan masyarakat melakukan foto bersama dengan menggunakan sepanduk dan stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura, pada saat sesi foto bersama tersebut terdakwa memegang stiker salah satu Calon Anggota DPRD Propinsi dari Partai Hanura yaitu Saudara IKBAL PAYAPO, bahwa pada saat itu



terdakwa telah meminta ijin kepada saksi ABUBAKAR SIDIK PAYAPO selaku anggota Panwas Kecamatan.

- Bahwa terdakwa tidak pernah diajak atau diminta oleh saksi MUHAMMAD TOPAN PAYAPO untuk datang dan ikut terlibat kegiatan kampanye tatap muka tersebut, bahwa keterlibatan terdakwa tersebut mungkin atas kemauan dan inisiatifnya sendiri.
- Bahwa diteraas rumah terdakwa terdapat bendera Partai Hanura namun yang memasang bendera tersebut adalah anak perempuan terdakwa yang bernama SURATI MARIAM WALIULU. dan tujuan anak perempuan terdakwa sebagai simpatisan Partai Hanura karena pangkat ayahnya yang bernama M.IQBAL. PAYAPO adalah sebagai caleg dari Partai Hanura.
- Bahwa dihalaman depan rumah saksi memang terdapat Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO namun Posko tersebut bukan berada ditanah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa ada aturan yang mengikat Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan tidak boleh berpolitik praktis karena tidak pernah ada sosialisasi terkait dengan permasalahan tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah foto keterlibatan kegiatan kampanye keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa, saksi membenarkan berada dalam foto tersebut sedang memegang stiker salah satu calon anggota DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO.



Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kertas Foto yang terdapat gambar 3 (tiga) buah Foto yang masing-masing berisi Foto teras depan dan halaman depan rumah terdakwa RAJAB WALIULU, yang terdapat Bendera Partai Hanura pada Teras Rumah tersebut dan Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa yang memasang bendera tersebut adalah anak perempuan terdakwa yang bernama SURATI MARIAM WALIULU. dan tujuan anak perempuan terdakwa sebagai simpatisan Partai Hanura karena pangkat ayahnya yang bernama M.IQBAL. PAYAPO adalah sebagai caleg dari Partai Hanura dan terkait dengan Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO namun Posko tersebut bukan berada ditanah milik terdakwa .

- Bahwa Terdakwa menjelaskan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi yang turut ikut serta dalam kegiatan kampanye.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** dipersidangan, yaitu :

- 3 (tiga) lembar foto yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah foto kegiatan.
- 1 (satu) Unit Kertas Foto yang terdapat gambar 3 (tiga) buah Foto yang masing-masing berisi Foto teras depan dan halaman depan rumah terdakwa RAJAB WALIULU, yang terdapat Bendera Partai Hanura pada Teras Rumah tersebut dan Posko Caleg DPRD Provinsi Maluku No. Urut 2 Dapil 5 Partai Hanura Saudara MOH. IQBAL PAYAPO pada halaman Depan rumah tersebut
- 1 (satu) buah Handphone Warna Putih Merek Nokia Model RM 1172 IMEI 1 : 355114070089024 IMEI 2 : 35511407089032. Yang didalamnya terdapat Kartu Simpati M-Atm Bersama dan satu buah batrei Nokia BL – 4UL1200 mAA 3,70 Volt 4,4 Wh. Dan 1 buah kartu memory merek v-gen micro SD 1 GB.
- 1 (satu) buah Hand phone warna silver merk OPPO model F1S, IMEI 1 : 863525034116436, IMEI 2 : 863525034116428, didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu SIM M-Atm bersama dan Kartu Halo, dan 1 (satu) buah kartu memori merk Micro SD HC 32 GB.

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, pukul 13.00 wit, terjadi di Desa Lisabata, Desa Nikulkan, Desa Nuniali, Dusun Wee Desa Niwelehu Kec. Taniwel Kab. SBB dan Desa Uweth, Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatan Kec Taniwel Timur. Kab. SBB.
- Bahwa benar kegiatan kampanye pemilihan umum yang dimaksud adalah kegiatan kampanye Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari

partai hanura saksi M. IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT.

- Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum tersebut adalah terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Bahwa benar kapasitas terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) saat pelaksanaan kampanye pemilihan umum tersebut adalah sebagai orator.
- Bahwa benar pada kegiatan kampanye yang dilakukan Desa Lisabata, Desa Nikulukan, Desa Nuniali, Dusun Wee Desa Niwelehu Kec Taniwel Kab. SBB dan Desa Uweth, Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatal Kec Taniwel Timur. Kab SBB yang menjadi pelaksana adalah Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M. IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdr LUSYA SETITIT.
- Bahwa benar saksi VOLANI FERDINANDUS, S.Pd sebagai Panwas di Desa Lumahlatal melakukan pengambilan gambar (memotret) kedua pasangan calon tersebut dan belum ada orang yang hadir, kemudian saksi menjauh dari kedua pasangan calon anggota DPRD saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT tersebut, tak lama kemudian saksi melihat kedua pasangan calon anggota DPRD saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT tersebut kembali masuk kedalam ruangan tamu keluarga DANIEL SITURU, dan setelah itu saksi melihat didalam ruangan tamu tersebut sudah mulai ada keramaian tak lama kemudian saksi masuk kembali kedalam ruangan tamu tersebut untuk mengambil gambar (memotret) dan tanpa saksi sadari bahwa dari gambar yang saksi ambil didalamnya terdapat kehadiran ASN atas Nama terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) yang memakai kemeja putih.
- Bahwa benar saksi DENY YOHANES SEAY sebagai Panwas Kecamatan Taniwel Timur melihat terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) datang bersama sama dengan calon anggota DPRD Kabupaten dapil I nomor urut 2 dari partai Hanura saksi LUSYA SETITIT, dan salah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil V nomor urut 4 dari partai hanura saksi M IQBAL PAYAPO. Begitu juga di Desa Lisabata maupun di Desa Uweth, terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) tetap berjalan bersama sama dengan calon anggota DPRD Kabupaten dapil I nomor urut 2 dari partai Hanura sdr

LUSYA SETITIT, dan salah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil V nomor urut 4 dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO.

- Bahwa benar saksi SOSCRATES LUMAMULY sebagai Tenaga pendukung Panwas kecamatan Taniwel timur menyaksikan secara langsung ketika terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) ikut dalam kegiatan Kampanye Silaturahmi (Dialogis) yang di lakukan oleh Silaturahmi Caleg DPR Provinsi Maluku atas nama MUHAMAD IQBAL PAYAPO nomor Urut 2 Partai Hanura dan caleg DPR Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama LUSYA SETITIT Nomor Urut 4 dari Partai Hanura.
- Bahwa benar saksi IRVAN HAULUSSY sebagai Divisi PHL Panwas Kecamatan Taniwel Timur pada saat di Desa Mornaten, saya sudah melihat terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) datang bersama sama dengan calon anggota DPRD Kabupaten dapil I nomor urut 2 dari partai Hanura saksi LUSYA SETITIT, dan salah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil V nomor urut 4 dari partai hanura saksi M IQBAL PAYAPO. Begitu juga di Desa Lisabata maupun di Desa Uweth, terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) tetap berjalan bersama sama dengan calon anggota DPRD Kabupaten dapil I nomor urut 2 dari partai Hanura sdr LUSYA SETITIT, dan salah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil V nomor urut 4 dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO.
- Bahwa benar saksi HELENA FRANSINA LATUMAKULITA sebagai Panwas Lapangan Desa Niwelehu mendengar terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) melakukan orasi dengan cara menyampaikan kata demi kata yang tidak bisa saksi uraikan karena terlalu panjang yang saksi ingat hanya terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) mengatakan bahwa ADA HAL – HAL APA YANG MASYARAKAT SAMPAIKAN KEPADA BAPAK IQBAL DAN IBU LUSI DAN PERTANYAAN MASYARAKAT DAN SAUDARA SEPRI IDRIS SESE MENJAWAB ADA SARAN MASUKAN DARI MASYARAKAT.
- Bahwa benar saksi ANJAS TANGKOTA sebagai anggota Panwas Kecamatan Taniwel terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) duduk di samping saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT ketika kampanye tersebut berlangsung dan sempat berkomunikasi dengan celeg saudara M. IQBAL PAYAPO, selain itu saudara terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) sempat mengangkat tangan kanannya kemudian membuat simbol 2 dan 4 pada jari tangan kanannya tersebut kepada masyarakat.
- Bahwa benar saksi NIKODEMUS LATURAKE sebagai Panwas Lapangan Desa Nuniali mengawasi Kampanye Tatap Muka yang dilakukan di rumah

Keluarga MARTHEN HATALA di Desa Nuniali oleh calon anggota DPRD Propinsi Maluku atas nama saksi M. IQBAL PAYAPO dan calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat saksi LUSYA SETITIT, pada saat itu saksi melihat tim dan peserta kampanye serta kedua caleg tersebut hanya duduk – duduk dan minum kopi bersama, dan berbicara dengan masyarakat dan kemudian saksi melakukan pemotretan dan setelah selesai minum kopi tim dan peserta kampanye dan kedua caleg melanjutkan perjalanan ke Desa Lisabata.

- Bahwa benar saksi MUHAMMAD IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT di jalan raya sebelum masuk ke dalam Dusun WEE telah melarang terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) dengan mengatakan "PAK SEPTY JANGAN IKUT TERLIBAT DALAM KAMPANYE INI".
- Bahwa benar keterangan ahli DR. JHON DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum.
- Bahwa benar barang bukti berupa, yaitu :
 - a. 4 (empat) lembar kertas foto yang didalamnya terdapat 8 (delapan) foto Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura saksi M IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura saksi LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).
 - b. 1 (satu) buah CD-RW Plus yang didalamnya ada 3 (tiga) Video Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdri LUSYA SETITIT dimana ada keterlibatan terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN).

Telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 494 jo Pasal 280

ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa
2. yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa"**.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah SEPTY IDRIS SESE, S.KMM dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2/257 Tahun 2009 tertanggal 10 Nopember 2009, maka diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kesehatan Ibu-Anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3)"**.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 280 ayat (3) Undang-undang aquo menyebutkan : "setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu". Bahwa dalam ayat (2) menyebutkan : "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural;
- f. Aparatur sipil negara;
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kepala desa;
- i. Perangkat desa;
- j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif juga dimana telah dibuktikan dalam unsur pertama bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ini adalah Aparatur Sipil Negara dilarang untuk ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye;



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, pukul 13.00 wit, terjadi di Desa Lisabata, Desa Nikulukan, Desa Nuniali, Dusun Wee, Desa Niwelehu Kec. Taniwel dan Desa Uweth, Desa Lumahpelu, Desa Lumahlatan Kec Taniwel Timur. Kab. SBB dilakukan kegiatan kampanye Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura, yaitu saksi M. IQBAL PAYAPO dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura, yaitu saksi LUSYA SETITIT. Bahwa pada saat melakukan pengawasan di masing-masing wilayah penugasan, saksi-saksi menerangkan terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum tersebut , yaitu terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN). Bahwa saksi-saksi menjelaskan dipersidangan :

- Bahwa benar saksi VOLANI FERDINANDUS, S.Pd sebagai Panwas di Desa Lumahlatal melakukan pengambilan gambar (memotret) kedua pasangan calon tersebut dan belum ada orang yang hadir, kemudian saksi menjauh dari kedua pasangan calon anggota DPRD saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT tersebut, tak lama kemudian saksi melihat kedua pasangan calon anggota DPRD saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT tersebut kembali masuk kedalam ruangan tamu keluarga DANIEL SITURU, dan setelah itu saksi melihat didalam ruangan tamu tersebut sudah mulai ada keramaian tak lama kemudian saksi masuk kembali kedalam ruangan tamu tersebut untuk mengambil gambar (memotret) dan tanpa saksi sadari bahwa dari gambar yang saksi ambil didalamnya terdapat kehadiran ASN atas Nama terdakwa SEPTI IDRIS SESE (ASN) yang memakai kemeja putih.
- Bahwa benar saksi DENY YOHANES SEAY sebagai Panwas Kecamatan Taniwel Timur melihat terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) datang bersama sama dengan calon anggota DPRD Kabupaten dapil I nomor urut 2 dari partai Hanura saksi LUSYA SETITIT, dan salah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil V nomor urut 4 dari partai hanura saksi M IQBAL PAYAPO. Begitu juga di Desa Lisabata maupun di Desa Uweth, terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) tetap berjalan bersama sama dengan calon anggota DPRD Kabupaten dapil I nomor urut 2 dari partai Hanura sdr LUSYA SETITIT, dan salah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil V nomor urut 4 dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO.
- Bahwa benar saksi SOSCRATES LUMAMULY sebagai Tenaga pendukung Panwas kecamatan Taniwel timur menyaksikan secara langsung ketika terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) ikut dalam kegiatan Kampanye Silaturahmi (Dialogis) yang di lakukan oleh Silaturahmi Caleg DPR Provinsi Maluku atas nama MUHAMAD IQBAL PAYAPO nomor Urut 2 Partai Hanura dan caleg DPR Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama LUSYA SETITIT Nomor Urut 4 dari Partai Hanura.
- Bahwa benar saksi IRVAN HAULUSSY sebagai Divisi PHL Panwas Kecamatan Taniwel Timur pada saat di Desa Mornaten, saya sudah melihat terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) datang bersama sama dengan calon anggota DPRD Kabupaten dapil I nomor urut 2 dari

partai Hanura saksi LUSYA SETITIT, dan salah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil V nomor urut 4 dari partai hanura saksi M IQBAL PAYAPO. Begitu juga di Desa Lisabata maupun di Desa Uweth, terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) tetap berjalan bersama sama dengan calon anggota DPRD Kabupaten dapil I nomor urut 2 dari partai Hanura sdr LUSYA SETITIT, dan salah satu calon anggota DPRD Provinsi dapil V nomor urut 4 dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO.

- Bahwa benar saksi HELENA FRANSINA LATUMAKULITA sebagai Panwas Lapangan Desa Niwelehu mendengar terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) melakukan orasi dengan cara menyampaikan kata demi kata yang tidak bisa saksi uraikan karena terlalu panjang yang saksi ingat hanya terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) mengatakan bahwa ADA HAL – HAL APA YANG MASYARAKAT SAMPAIKAN KEPADA BAPAK IQBAL DAN IBU LUSI DAN PERTANYAAN MASYARAKAT DAN SAUDARA SEPRI IDRIS SESE MENJAWAB ADA SARAN MASUKAN DARI MASYARAKAT.
- Bahwa benar saksi ANJAS TANGKOTA sebagai anggota Panwas Kecamatan Taniwel terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) duduk di samping saksi M. IQBAL PAYAPO dan saksi LUSYA SETITIT ketika kampanye tersebut berlangsung dan sempat berkomunikasi dengan caleg saudara M. IQBAL PAYAPO, selain itu saudara terdakwa SEPTY IDRIS SESE (ASN) sempat mengangkat tangan kanannya kemudian membuat simbol 2 dan 4 pada jari tangan kanannya tersebut kepada masyarakat.

Bahwa benar saksi NIKODEMUS LATURAKE sebagai Panwas Lapangan Desa Nuniali mengawasi Kampanye Tatap Muka yang dilakukan di rumah Keluarga MARTHEN HATALA di Desa Nuniali oleh calon anggota DPRD Provinsi Maluku atas nama saksi M. IQBAL PAYAPO dan calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat saksi LUSYA SETITIT, pada saat itu saksi melihat tim dan peserta kampanye serta kedua caleg tersebut hanya duduk – duduk dan minum kopi bersama, dan berbicara dengan masyarakat dan kemudian saksi melakukan pemotretan dan setelah selesai minum kopi tim dan peserta kampanye dan kedua caleg melanjutkan perjalanan ke Desa Lisabata.

Menimbang, bahwa selain itu telah dibenarkan pula oleh ahli tentang adanya larangan bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat dalam kampanye pemilu dan saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang didalilkan oleh Terdakwa yang menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa hak Terdakwa sebagai seorang warga negara untuk dapat mengetahui calon legislative yang akan duduk di kursi DPRD baik kabupaten maupun propinsi.

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa sebagai seorang yang telah lama menjadi ASN mengetahui bahwa jabatan ASN melekat pada pribadi seorang pegawai pemerintah, sehingga harapan masyarakat dan peraturan perundang-undangan agar kenetralan seorang ASN sangat dibutuhkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu yang luber dan jujur, oleh karena itu tindakan seorang ASN yang secara aktif mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa SEPTY IDRIS SESE, S.KMM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**APARATUR SIPIL NEGARA YANG IKUT DALAM KAMPANYE**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pembuktian diatas, maka menurut Hakim, kepada Terdakwa patutlah diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang seharusnya dapat menjadi panutan bagi warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 494 jo Pasal 280 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTY IDRIS SESE, S.KMM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "APARATUR SIPIL NEGARA YANG IKUT DALAM KAMPANYE POLITIK";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (Delapan) bulan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 4 (empat) lembar kertas foto yang didalamnya terdapat 8 (delapan) foto Kampanye Tatap Muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdri LUSYA SETITIT. Yang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sdr SEFTI IDRIS SESE.
- 1 (satu) buah CD-RW Plus yang didalamnya ada 3 (tiga) Video Kampanye tatap muka yang dilakukan oleh Caleg DPRD Provinsi Maluku Nomor urut 2 Dapil V dari partai hanura sdr M IQBAL PAYAPO. Dan Caleg DPRD Kabupaten SBB Nomor urut 4 dapil I dari Partai Hanura sdri LUSYA SETITIT. Yang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sdr SEFTI IDRIS SESE.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah HP NOKIA MODEL TA – 1034, CODE 059Z1M6, IMEL 1: 356951091638894, IMEL 2 356951091738892.
- 1 (satu) buah Baterai Nokia BL-5CD 800 Ah 3.7 V3.0 Wh.
- 1 (satu) Buah Kartu Simpati Nomor : 621008472574165101.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SEPTY IDRIS SESE

- 1 (satu) buah HP XIOMI Redmi Note 5 warna hitam, kartu yang digunakan adalah kartu AS Simpati dengan Nomor 081343043038, IMEI 1 868937035879356, IMEI 2 86893703609335.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MOH. IQBAL PAYAPO alias IQBAL

- 1 (satu) buah HP Samsung J 6 + warna biru, IMEI 1 359991/09/024932/4, IMEI 2 359992/09/024932/4 didalamnya ada Kartru AS Simpati dengan nomor 082239309454.

- 1 (satu) kondom HP warna hitam biru dengan gambar kepala singa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu LUSYA SETITIT

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H., selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ZULFIKAR LATUKAU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Dataran Honipopu, serta dihadiri oleh **SIGIT SAMBODO, S.H., M.Hum.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d

ZULFIKAR LATUKAU, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.

Salinan sesuai aslinya
PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPUPU

